

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN MUARA BUNGO

Nurbaiti Hestina¹⁾, Muslim Tawakal²⁾

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Bung Hatta

Nurbaitihestina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian, mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya untuk mengatasi terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Langkah analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan dengan triangulasi dan data di analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 terdapat 43 perkara perceraian. Pada tahun 2019 terdapat 24 perkara yang terdiri dari 20 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta 4 perkara disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2020 terdapat 19 perkara yang terdiri dari 17 perkara disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan 2 perkara disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada tahun 2019-2021 terdiri dari 28 perkara disebabkan oleh faktor media/pergaulan, 9 perkara disebabkan oleh faktor pendidikan serta 6 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan di Bawah Umur, Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri dengan tujuan untuk menghindari atas perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama dengan membentuk suatu ikatan suci rumah tangga. “Perkawinan atau Pernikahan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita^[1]. Perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan usia perkawinan yang terjadi pada ambang batas atau yang disebut di bawah usia minimal perkawinan yang dibolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya dibolehkan jika dari pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan dari pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun serta Pasal 6 ayat (2) bagi yang melangsungkan sebuah perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua^[3].

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Muara Bungo melalui wawancara langsung dengan Ibuk Dhanialifia, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo pada tanggal 23

Desember 2020 pukul 09:00 WIB. Diperoleh informasi bahwa Jumlah Perceraian dengan rentang usia 15-20 tahun pada 2019 berjumlah 24 perkara, dan Jumlah Perceraian dengan rentang usia 15-20 tahun pada 2020 berjumlah 17 perkara.

Peneliti lain juga membahas hal serupa yaitu penelitian Hardi, Fitra^[2] dengan objek yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian, mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya untuk mengatasi terjadinya perceraian.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model alir terdiri dari: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian data (Data Display), Menarik kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing Verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini adalah perkawinan yang terjadi kepada anak yang belum memasuki batas usia minimal perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang perkawinan, dan jika kita pahami pengaruh yang paling terlihat ialah terhadap psikologis, kematangan dalam menyelesaikan masalah, serta kesiapan dalam memenuhi kebutuhan terutama ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 terdapat 43 perkara perceraian. Pada tahun 2019 terdapat 24 perkara yang terdiri dari 20 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta 4 perkara disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2020 terdapat 19 perkara yang terdiri dari 17 perkara disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan 2 perkara disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo adalah tergambar dalam data yang di dapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas pada 26 April 2021 pukul 09.00 WIB diperoleh informasi sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada tahun 2019-2021 terdiri dari 28 perkara disebabkan oleh faktor media/pergaulan, 9 perkara disebabkan oleh faktor pendidikan serta 6 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur terdiri dari : faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, faktor media/pergaulan, faktor adat^[4].

Upaya yang dilakukan oleh orang tua agar tidak terjadinya sebuah perceraian adalah mempertemukan pasangan, memberikannya nasehat, menyediakan lahan usaha dalam bentuk pertanian. Dengan harapan tidak terjadinya sebuah perceraian, baik istri maupun suami tidak mau melanjutkan. Dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi terjadinya perceraian di Desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo masyarakat yaitu mendirikan pos ronda yang dipergunakan oleh pemuda untuk memantau batas jam malam berkunjung, menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga yang terdiri dari 2 lapangan sepak bola 2 lapangan voli dan 1 lapangan takraw, membentuk karang taruna Embacang Gedang yang diperuntukan untuk pemuda-pemudi, serta

membentuk remaja masjid yang bertujuan untuk memberikan pemahaman Ilmu Agama agar remaja di Desa Embacang Gedang terhindar dari perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perceraian yang telah dijabarkan diatas, maka pada tahun 2019 terdapat 24 perkara perceraian di bawah umur yang diantaranya 20 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan 4 perkara yang disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 19 perkara perceraian di bawah umur yang diantaranya 17 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta 2 perkara yang disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sebenarnya beragam diantaranya Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Ekonomi, serta Media/Pergaulan. Dan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas ialah Faktor Media/Pergaulan.

Upaya Untuk Mengatasi Terjadinya Perceraian yang diberikan Pengadilan Agama tidaklah banyak dikarenakan Pengadilan Agama bersifat pasif sehingga tidak bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi, ataupun lain sebagainya. Dalam hal ini orang tua dan tokoh masyarakatlah yang bekerjasama dalam mengatasi tingkat perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur agar tidak terus meningkat.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah (a) Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo agar lebih bisa melakukan sosialisasi secara merata dan lebih intensif kepada seluruh masyarakat terutama di setiap Desa-Desa mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami hal tersebut, (b) Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas agar lebih bisa melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat mengenai bahaya perkawinan di bawah umur, selain itu pemasangan spanduk-spanduk mengenai bahaya perkawinan di bawah umur juga membantu masyarakat dalam

memahami, sehingga tidak menunggu adanya sosialisasi terlebih dahulu, serta penambahan layanan online untuk masyarakat yang ingin menanyakan hal-hal mengenai perkawinan dapat dengan mudah melalui online, dan (c) kepada masyarakat Kabupaten Muara Bungo agar memberikan pengawasan kepada anak terutama terhadap pergaulan agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur yang memiliki banyak dampak pada masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Uswatun, H. 2018. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran. *Journal of Science and Social Research* , Vol I No. 1
- [2] Fitra, Hardi. 2017. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah.
- [3] Yumarni, A. d. 2019. Perkawinan di Bawah Umur dan Potensi Perceraian Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor. *Jurnal hukum Ius Quai Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Vol 26 No. 1
- [4] Hasbi. 2018. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan dini Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur.